

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun hubungan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warohmah.² Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Islam sebagai agama yang sempurna membawa kesejahteraan bagi manusia. Bahwasanya wanita dimuliakan dengan tidak ada kewajiban dipundaknya untuk mencari nafkah maupun bekerja. Pemberian mahar atau mas kawin kepada seorang wanita merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami ketika akad nikah, meskipun hanya berupa cincin besi. Di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwasanya mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria yang harus diberikan kepada seorang wanita, baik itu berupa uang, barang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Mahar juga disebut sebagai lambang

² Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

³ H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). 116

penghormatan terhadap rasa kemanusiaan, serta lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara baik (*ma'ruf*).⁴

Di Negara Indonesia sendiri dalam hukum terkait mahar telah diatur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁵ Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan. Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.⁶

Eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik di kalangan ulama⁷ fiqh, baik ulama⁸ klasik maupun kontemporer. Perdebatan mereka tidak lain karena perbedaan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dalam penentuan batas minimum pemberian mahar. Terlepas dari itu, saat ini mahar nampaknya menjadi sebuah kewajaran atau bahkan ada asumsi yang menganggap mahar adalah sebuah kewajiban yang yang harus ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita. Dan memang wanita pun juga berhak menentukan jumlah mahar yang diinginkan sekaligus seorang wanita juga berhak memberikan prasyarat selain mahar agar ia dapat dinikahi.⁷

⁴ Ghazaly.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30

⁶ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 87

⁷ Tihami dan Sahrani.

Hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁸

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.⁹ Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan.

Di era zaman modern saat ini, mahar juga mengalami sebuah perkembangan. Bukan hanya dengan cara menghias mahar agar terlihat lebih indah, sebagian calon pengantin di Kediri terutama anak zaman millennial menginginkan pemberian jumlah mahar disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya agar terlihat unik dan nge trend pada saat ini.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011). 177

⁹ Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995). 120

Seperti kasus yang terjadi di KUA Puncu ini, terdapat perbedaan pendapat antara penghulu lama Drs. Fathul Bari yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, sedangkan menurut penghulu baru Farid Rosadi, SE.I hal itu menjadi sebuah permasalahan. Bahwasannya pemberian mahar seperti ini akan menimbulkan permasalahan ketika calon istri yang mengharuskan agar mahar di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Seperti contoh masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Puncu terdapat pada nomer pendaftaran pasangan nomer 0043/160615/2022 dengan mahar Rp 2.022.022 dengan tanggal pernikahan 20-02-2022 dan nomer pendaftaran pasangan nomer 0059/160615/2022 dengan mahar Rp 240.222 dengan tanggal pernikahan 24-02-2022 serta pasangan nomer 0089/160615/2022 dengan mahar 230.322 dan tanggal pernikahan 23-03-2022 yang terdaftar di KUA Kecamatan Puncu.

Permasalahan yang muncul adalah uang 22 Rupiah Untuk mendapatkan uang 22 Rupiah perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit di dapatkan karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah 100 Rupiah. untuk melengkapi uang 22 Rupiah itu maka calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno dengan nilai nominal yang dibutuhkan pada kolektor barang antik dengan harga yang tidak murah.

Selain itu permasalahan juga terjadi pada saat proses akad nikah, penghulu merasa kesulitan dalam penyebutan nominal mahar jika pengucapan maharnya diucapkan dalam bahasa arab. Walaupun pernikahan tetap sah tanpa menyebutkan mahar, tapi madzhab Syafi'I dan Hambali menetapkan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya mustabab. Mustabab adalah

sesuatu yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW satu atau dua kali dan lebih utama daripada tidak menyebutkannya.

Lantas bagaimana hukum Islam mengatur tentang pemberian jumlah mahar di era sekarang dimana pemberian mahar di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Dikarenakan hal ini merupakan masalah baru dalam Islam sedangkan didalamnya tidak mengatur adanya pemberian mahar seperti ini. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“MAQASID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PUNCU)**

B. Fokus Penelitian

1. Apakah motif dari pemberian nominal mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Puncu?
2. Bagaimana maqasid syariah terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Puncu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif dari pemberian nominal mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Puncu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis maqasid syariah terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Puncu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas, peneliti berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh, baik dari segi teoritis ataupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini masih dapat dikembangkan secara luas lagi oleh peneliti selanjutnya, dengan penggunaan metode yang berbeda serta teori yang berbeda dengan pengetahuan yang lebih luas lagi.
- b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan sebuah pemikiran peneliti terhadap umumnya untuk masyarakat dan khususnya kepada peneliti.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Dika Prasetyo yang berjudul “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian study kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.¹⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi karena mengingat pandemi *covid-19* yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan dengan menghindari kontak fisik dan menjaga jarak. Tujuan

¹⁰ Prasetyo, Dika. “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

penggunaan *e-money* sebagai mahar perkawinan di masa pandemi *covid-19* salah satunya agar memudahkan para tamu undangan dalam memberikan hadiah bagi kedua mempelai dengan memanfaatkan fitur scan QR Code dalam media uang elektronik. Dalam pandangan islam penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan adalah membolehkan, karena telah memenuhi syarat mahar dan sesuai dengan teori hukum islam yang dalam hal ini adalah masalah mursalah yang termasuk bagian *Al-maslahat al-Hajiyyah*.

Persamaan penelitian terdapat pada konteks pemberian mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi ini terdapat pada pemberian mahar yang berupa uang elektronik. Sedangkan penelitian yang akan diteliti merujuk pada pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zaimatul Mulhimah yang berjudul “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Pakis Kabupaten Malang)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹¹ Penelitian ini didasari karena pihak mempelai laki-laki memberikan sahamnya berupa selebar surat yang tertera nilai dari sahamnya lalu diberikan langsung kepada pihak istri, dalam masalah mahar sendiri pihak KUA tidak membatasi dan tidak menentukan jenis mahar yang akan digunakan, semua tergantung pada kedua belah pihak

¹¹ Mulhimah, Zaimatul. “*Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Pakis Kabupaten Malang)*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020).

yang bersangkutan. Namun, jika ditinjau dari Masalah Mursalah yang menggunakan perspektif Imam Ghozali bahwasannya mahar nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat islam dan akan memperoleh manfaat dalam penggunaannya.

Persamaan penelitian terdapat pada konteks pemberian mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi ini terdapat pada pemberian mahar yang berupa saham. Sedangkan penelitian yang akan diteliti merujuk pada pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syahrin Ramadhana yang berjudul “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan yuridis. menggunakan metode kualitatif.¹² Penelitian ini didasari karena ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda. Informan I dan informan II berpandangan haram untuk digunakan karena mengandung unsur gharar dengan dalil Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Informan III, IV dan V berpandangan boleh digunakan karena sudah memenuhi syarat-syarat sah mahar dengan dalil kaidah fiqh munakahat.

Persamaan penelitian terdapat pada konteks pemberian mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi ini terdapat

¹² Ramadhana, Syahrin. “*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

pada pemberian mahar yang berupa bitcoin. Sedangkan penelitian yang akan diteliti merujuk pada pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Kurniawaan yang berjudul “Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar Ditinjau Menurut Maqosid Syariah (Studi Kasus Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)” Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan *socio-legal*.¹³ Penelitian ini dilatarbelakangi karena dalam praktiknya pemberian hiasan uang mahar berupa uang asli dan hanya dijadikan hiasan yang di pajang di dinding, hal ini yang menjadikan maslahat karena mahar tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh istri.

Persamaan penelitian terdapat pada konteks pemberian mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi ini terdapat pada pemberian uang mahar yang di hias. Sedangkan penelitian yang akan diteliti merujuk pada pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

¹³ Kurniawan, Yogi, “*Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar Ditinjau Menurut Maqosid Syariah (Studi Kasus Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).